



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SAFARENG, bertempat tinggal di Dusun Korasa, RT/RW 001/001, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Nomor Register: 4/Pdt.P/2021/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama SAPARENG lahir di Sinjai pada tanggal 13 Juli 1945;
2. Bahwa pada ijazah anak, nama Pemohon tertulis nama SAFARENG;
3. Bahwa pada surat keterangan dari Desa Lasiai tertulis nama SAPARENG adalah orang yang sama dengan SAFARENG;
4. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah SAFARENG;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon pada dokumen KK, KTP, dan Akta Kelahiran menjadi SAFARENG lahir di Sinjai pada tanggal 13 Juli 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah SAFARENG lahir di Sinjai pada tanggal 13 Juli 1945;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Surat Pernyataan Nama Yang Sama dari Kepala Desa Lasiai atas nama Safareng;
2. P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7307-LT-22012021-0005 atas nama Sapareng;
3. P-3 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307032307110019 atas nama kepala keluarga Sapareng;
4. P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ismail, S;
5. P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307031307450002 atas nama Sapareng;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jamaluddin:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Korasa, RT/RW 001/001, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa identitas Pemohon adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, padahal identitas Pemohon yang benar adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;
2. Abd. Rahman:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Korasa, RT/RW 001/001, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa identitas Pemohon adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, padahal identitas Pemohon yang benar adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai kesalahan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, padahal identitas Pemohon yang benar adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Korasa, RT/RW 001/001, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional", kemudian berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan: "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta";

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon mengenai pembetulan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan, maka sejatinya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon pada dokumen kependudukan maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat-istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tercatat adalah Sapareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Ismail, S diketahui identitas Pemohon yang tercatat adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945, kemudian berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Nama Yang Sama diketahui nama Sapareng dan Safareng merupakan nama dari orang yang sama, selain itu Saksi-saksi di persidangan menerangkan identitas Pemohon yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon adalah salah, karena identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas Pemohon yang benar adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945, sehingga terhadap kesalahan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945, dengan demikian petitum angka 2 (dua)

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Safareng, lahir di Sinjai tanggal 13 Juli 1945;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2020, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amir Nonci, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp170.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp300.000,00
	(tiga ratus ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)